

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam hal tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo, adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.
2. Upaya penyelesaian Sengketa dibagi menjadi dua, yaitu: Upaya penyelesaian melalui diluar pengadilan (ligitasi) dan melalui pengadilan. Upaya penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian arah. Dalam permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi upaya penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian melalui negosiasi dimana negosiasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak Lembaga pembiayaan dengan konsumen. Dalam negosiasi ini melahirkan kesepakatan baru yang disetujui oleh kedua belah pihak dan harus dipatuhi kedua belah pihak. Penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dilakukan dengan berbagai macam tahap. Tahapan – tahapan ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada seperti tahapan awal jika ada salah satu nasabah bank memiliki potensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran maka bank akan melakukan penganalisaan lebih lanjut, setelah itu jika nasabah tersebut melakukan wanprestasi, bank akan melakukan upaya pelepasan pada jaminan.

B. Saran

1. Untuk penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi agar mendapatkan hasil yang adil untuk kedua belah pihak, maka bagi debitur apabila kemampuan melunasi angsuran pokok hutang tidak memadai, maka sebaiknya debitur mengembalikan kendaraan bermotor roda empat sebagai barang pembiayaan. Akan tetapi apabila kemampuan melunasi debitur memadai, maka debitur diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pokok

hutang sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Karena perjanjian kredit tersebut dan apabila bunga yang didapat terlalu besar maka dapat mengajukan permintaan permohonan pengurangan bunga.

2. Lembaga Pembiayaan (kreditur) yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, harus lebih meningkatkan upaya preventif yang dapat meminimalisir kejadian wanprestasi. Perusahaan pembiayaan konsumen dalam akan menerima aplikasi pembiayaan konsumen harus lebih berhati-hati atau lebih teliti. Aspek 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition Of Economy*) harus selalu dikedepankan apabila hendak menerima aplikasi pembiayaan konsumen. Hal ini meliputi ketelitian pada saat melakukan wawancara dengan debitur, survey ketempat kediaman debitur, melakukan penghitungan angsuran. Aspek tersebut digunakan untuk meminimalisir adanya kredit macet akibat debitur wanprestasi.
3. Lembaga Pembiayaan harus mentaati prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun peraturan yang sudah ada agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam hal penarikan kendaraan bermotor hendaklah membawa polisi sebagai dampingan untuk menarik kendaraan bermotor debitur agar mentaati peraturan yang sudah ada sebagaimana yang dijelaskan didalam PERKAPOLRI no.8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
4. Debitur hendaklah selalu melakukan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditur supaya perjanjian pembiayaan dapat berjalan dengan mulus dan

aman. Pemerintah perlunya penyuluhan hukum terhadap perusahaan-perusahaan atau lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi terhadap objek jaminan. Perjanjian pembiayaan konsumen dan juga perlu untuk pengawasan oleh pemerintah dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan.